

LAN *Commentaries* adalah *Platform* di mana para analis kebijakan, widyaiswara, peneliti, akademisi, fungsional tertentu, dan ASN lainnya dapat mempresentasikan analisis mereka tentang berbagai isu strategis yang menarik, mulai dari ekonomi, politik/pemerintahan dalam negeri, administrasi negara, manajemen ASN hingga urusan regional. analisis yang disajikan dalam LAN *Commentaries* mewakili pandangan penulis dan bukan lembaga yang berafiliasi dengan mereka, ataupun Puslatbang PKASN LAN RI.

LAN Commentaries LPC-015-ID

10 Mei 2023

Efektivitas BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Garut

Fienaurisilmi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran
fiensilmi329@gmail.com

Maritza Hasnadia Sumaryadi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran
realmarhas@gmail.com

Konsep BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu jenis usaha yang lahir atas dasar adanya komitmen masyarakat desa dalam upaya bekerja sama, gotong royong, serta membangun ekonomi rakyat dengan *output* akhir terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Jenis usaha ini telah diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah dijelaskan di dalamnya bahwa Badan

Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat desa. Di samping itu, BUMDes juga diatur di dalam Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa BUMDes diyakini memiliki fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat pedesaan. Melihat BUMDes yang merupakan sebuah aset yang dikelola oleh desa, tujuannya tentu saja untuk memajukan usaha-usaha pedesaan, dengan harapan BUMDes akan menjadi lebih optimal dalam berperan sebagai lembaga pembiayaan usaha pedesaan.

Beberapa tujuan lain dibentuknya BUMDes:

1. Mencegah dan menghindari anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat,
1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah,
2. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan,
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa,
4. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa,
5. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah,
6. Menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.

Dengan hadirnya BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal yang nantinya mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal pula. Dalam hal ini, BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pengusaha lokal, lembaga pemerintah, dan pihak swasta untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensial di daerah tersebut.



Peran Strategis BUMDes

BUMDes memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Garut sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, pertanian, dan industri kecil dan menengah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka, BUMDes dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan usaha lokal.

Salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan melalui BUMDes adalah sektor pariwisata. Kabupaten Garut memiliki banyak objek wisata yang menarik, seperti objek wisata alam, wisata sejarah, dan wisata kuliner. BUMDes dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha wisata, seperti penginapan, warung makan, atau usaha wisata lainnya. Dalam hal ini, BUMDes dapat membantu masyarakat desa dalam memasarkan produk wisata dan memperluas jaringan pemasaran.

Selain sektor pariwisata, BUMDes juga dapat mengembangkan sektor pertanian dan industri kecil dan menengah di daerah tersebut. BUMDes dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan produksi pertanian dan memperluas akses pasar. BUMDes juga dapat membantu pengusaha lokal dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan pemasaran. Dalam hal industri kecil dan menengah, BUMDes dapat membantu pengusaha lokal dalam hal modal, manajemen, dan pengembangan produk.

Pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDes juga sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa, BUMDes dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain dalam membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDes di Kabupaten Garut, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan dalam hal pendanaan, pelatihan, dan pengembangan jaringan kerjasama. Selain itu, masyarakat desa juga perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan usaha lokal melalui BUMDes.



Kebijakan BUMDes

Dalam upaya terlaksana dan berjalannya BUMDes dengan efektif, terdapat beberapa dasar hukum yang membahas sekaligus menjadi patokan terlaksananya BUMDes dengan efektif. BUMDes diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, yang selanjutnya mengalami perubahan sebanyak dua kali dengan hasil akhir PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014, serta diatur pula di dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan dasar hukum tersebut, terdapat kondisi ideal yang diharapkan dapat tercapai seiring dengan bertumbuhnya BUMDes di Indonesia, dalam kasus ini di Kabupaten Garut.

BUMDes memiliki peranan strategis sebagai patron ekonomi dalam pemerintahan desa yaitu membantu pemerintahan desa mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, fungsi BUMDes meliputi konsolidasi produk dan/atau jasa masyarakat desa, inkubasi usaha masyarakat desa, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa, kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah atas aset desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, terdapat beberapa kondisi ideal lain yang perlu dipenuhi dalam upaya mengimplementasikan BUMDes dengan efektif, di antaranya adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat desa, memiliki manajemen yang efektif, adanya diversifikasi usaha, adanya keterlibatan pihak ketiga, optimalnya pendidikan dan pelatihan, serta penerapan teknologi dengan baik agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Dengan terpenuhinya beberapa kondisi ideal tersebut akan terciptanya pertumbuhan BUMDes yang aktif, efektif dan optimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kondisi BUMDes di Kabupaten Garut

Berbicara mengenai keaktifan BUMDes di desa-desa di Kabupaten Garut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyediakan data perihal Jumlah Desa Berdasarkan Status Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Jawa Barat dalam periode 1 tahun sekali melalui *website* Open Data Jabar. Dilansir dari sumber tersebut, per periode tahun 2020, Kabupaten Garut memiliki jumlah total 421 desa, 33 desa di antaranya



berstatus aktif BUMDes Bersama, sedangkan 388 desa lainnya berstatus tidak aktif BUMDes Bersama. Pada periode tahun 2021, Kabupaten Garut mengalami peningkatan pada jumlah desa yang berstatus aktif BUMDes Bersama, yakni 60 desa yang berstatus aktif BUMDes serta 361 desa yang berstatus tidak aktif BUMDes Bersama.

Melihat data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah desa di Kabupaten Garut yang berstatus aktif BUMDes berbanding jauh dari jumlah total desanya, bahkan tidak mencapai setengahnya. Meskipun memang, jumlah BUMDes bertumbuh secara kuantitas, tetapi tidak diiringi dengan pertumbuhan secara kualitas. Banyak BUMDes yang belum mampu berkembang sesuai tujuan utamanya, yaitu menumbuhkan perekonomian di desa sehingga mampu mendukung kesejahteraan dan pembangunan desa. Jelas terlihat bahwa pelaksanaan BUMDes dalam upaya pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Garut dinilai belum efektif. BUMDes di desa-desa di Kabupaten Garut seharusnya aktif dan berperan di masyarakat desa, melihat BUMDes ini juga memiliki peran sebagai “tulang punggung” perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Dengan aktifnya banyak BUMDes, maka akan membuka lapangan pekerjaan, kerjasama antar desa dan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kinerja BUMDes

Saat ini, terdapat beberapa contoh kasus BUMDes yang mengalami kendala di Kabupaten Garut. Pertama adalah BUMDes Desa Sukamaju, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. BUMDes ini bergerak di bidang peternakan dan pertanian. Namun, pengelolaan BUMDes tersebut kurang optimal dan kurang terarah sehingga mengakibatkan kegiatan produksi tidak berkembang dan penghasilan tidak stabil. Beberapa faktor yang menyebabkan BUMDes tersebut tidak aktif adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, kurangnya keterampilan dan pengetahuan pengelola dalam mengelola keuangan dan pemasaran, serta kurangnya modal usaha.

Kedua, BUMDes di Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut pada tahun 2016. BUMDes di desa ini menginisiasi beberapa jenis usaha, seperti pertanian bunga sedap malam, menyalurkan bensin melalui pom bensin mini, jasa fotokopi dan penjualan Alat Tulis Kertas (ATK). Namun, setelah berjalan selama kurang lebih dua tahun,



hampir semua usaha yang diinisiasi tidak beroperasi lagi dikarenakan beberapa alasan, seperti mesin fotokopi rusak, tidak ada keuntungan, alat pom bensin mini rusak, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena BUMDes tidak memiliki SDM yang handal untuk memetakan permasalahan dan potensi usaha-usaha desa serta untuk menjalankan usaha dengan konsisten. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mencoba menambah jumlah pelatihan terhadap pengurus BUMDes. Namun, sayangnya pelatihan tersebut hanya bersifat sementara dan berjalan dalam jangka waktu yang pendek.

Selain faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi berjalannya berbagai BUMDes di Kabupaten Garut, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan BUMDes. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang kurang paham akan manfaat dan potensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Efektivitas BUMDes

Guna meningkatkan efektivitas BUMDes di Kabupaten Garut sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada, disini penulis menyarankan beberapa alternatif solusi yang bisa diterapkan yaitu :

1. Perlu ada monitoring dan evaluasi terkait Capaian rencana kegiatan terhadap tujuan awal pembentukan BUMDes.
2. Adanya evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi, rencana kerja yang telah disusun, sumber daya yang dimiliki dan analisa terhadap potensi ke depan.
3. BUMDes dan pemerintah desa mengoptimalkan pentingnya perluasan dan peningkatan usaha BUMDes (*scale up*) dengan cara:
 - Mengembangkan mitra kolaborasi pelaksanaan BUMDes
 - Melibatkan peran aktif stakeholder guna meningkatkan nilai dan kebermanfaatan usaha yang dikelola oleh BUMDes dengan mempertimbangkan kesamaan bidang usaha, kesamaan tujuan kegiatan/usaha dan sumber daya atau teknologi yang dimiliki.



- Dalam hal pembangunan kerjasama akan meningkatkan peran pengawasan, pendampingan, dan penggalian ide gagasan baru terhadap pengelolaan BUMDes.

Adapun para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pembangunan Desa dapat melibatkan pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Pelaku wisata:** yaitu pengunjung destinasi yang terdiri dari wisatawan(*tourist*) dan pelancong (*excursionist*) yang berperan sebagai konsumen.
2. **Pengusaha:** yaitu penyedia jasa yang dibutuhkan oleh pelaku wisata, baik yang terkait langsung dengan pariwisata maupun jasa untuk kebutuhan secara umum.
3. **Masyarakat/komunitas:** yang berada di destinasi pariwisata yang bertindak sebagai tuan rumah dan garda terdepan dalam melaksanakan sapta pesona.
4. **Pemerintah:** yaitu pihak pemerintah dimana destinasi itu berada dalam batas administrasinya, bisa pemerintah daerah maupun pusat.
5. **Media:** yaitu pihak-pihak yang berperan sebagai perantara atau saluran bagi kelancaran komunikasi antar pemangku kepentingan.
6. **Akademisi:** yaitu institusi atau perseorangan yang berperan dalam melakukan penelitian dan penyediaan sumber daya manusia, baik terkait langsung dengan kepariwisataan maupun yang tidak terkait secara langsung.

Puslatbang PKASN LAN, Jl. Kiara Payung km. 4,7
Bumi Perkemahan Jatinangor Sumedang, Jawa Barat
Tel: (62-22) 7790048, 7782041 Fax. (62-22)
7790055, 7790044 |bandung.lan.go.id

LAN Commentaries Editors
Guruh Muamar Khadafi

